SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828):
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

http://jdih.bengkuluprov.go.id

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupalaporan keuangan memuat :
   a. Laporan realisasi anggaran ;
   b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. Neraca ;
   d. Laporan operasional;
   e. Laporan arus kas;
   f. Laporan perubahan ekuitas;dan
   g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp 2.786.928.036.207,91
b.	Belanja	Rp 2.698.458.077.971,87
	Surplus	Rp 88.469.958.236,05
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp 29.072.636.817,45
	- Pengeluaran	Rp 15.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp 14.072.636.817,45

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.33.677.162.550,69 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 2.820.605.198.758,60
2.	Realisasi	Rp 2.786.928.036.207,91
	Selisih Kurang	Rp 33.677.162.550,69

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah (Rp136.219.757.604,19) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp 2.834.677.835.576,05
2.	Realisasi	Rp 2.698.458.077.971,87
	Selisih	Rp (136.219.757.604,19)

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp102.542.595.053,49dengan rincian sebagai berikut :

1.	Surplus/Defisit	Rp (14.072.636.817,45)
2.	Realisasi	Rp 88.469.958.236,05
	Selisih Lebih	Rp 102.542.595.053,49

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp NIHILdengan rincian sebagai beriikut :

1.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp 29.072.636.817,45
2.	Realisasi	Rp 29.072.636.817,45
	Selisih	Rp NIHIL

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp 15.000.000.000,00
2.	Realisasi	Rp 15.000.000.000,00
	Selisih	Rp NIHIL

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 14.072.636.817,45 dengan rincian sebagai berikut :

http://jdih.bengkuluprov.go.id

1.	Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	14.072.636.817,45
2.	Realisasi	Rp	14.072.636.817,45
	Selisih	Rp	NIHIL

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp 6.245.376.391.990,14
b.	Jumlah Kewajiban	Rp 418.341.140.836,06
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp 5.827.035.251.154.08

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2020	Rp	29.072.636.817,45
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	505.565.603.400,74
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(432.095.645.164,70)
d.	Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan	(Rp	0,00
e.	Arus Kas dari aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f.	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp	138.829.753,00
g.	Saldo Akhir kas di BLUD	Rp	1.078.245.672,04
h.	Kas Lainnya- Kas BOS	Rp	3.573.768.706,00
i.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp	97.751.750.922,45

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a.	Lampiran I	:	Laporan Realiasasi Anggaran ;
b.	Lampiran I.I	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
c.	Lampiran I.2	:	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
d.	Lampiran I.3	:	Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
e.	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan ;
f.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
g.	Lampiran III	:	Laporan Operasional ;
h.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas ;
i.	Lampiran V	:	Neraca ;
j.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas ;
k.	Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan ;
l.	Lampiran VIII	:	Daftar Piutang Daerah ;
m	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak tertagih ;
n.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir ;
o.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
p.	Lampiran XII	:	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
q.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap ;
r.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan ;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

s.	Lampiran XV	:	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Lainnya ;
t.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah dan Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;
u.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek ;
v.	LampiranXVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang ;
w.	Lampiran XIX	:	Daftar Kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya ;
x.	Lampiran XX	:	Ikhitisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 8

Gubernur Bengkulu menetapkan peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sebagai Penjabaran lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 September 2021
GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ttd
HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR: 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (4-161/2021);

Plt.KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

SUPRAN, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19681221 199303 1 002

http://jdih.bengkuluprov.go.id